

## BAB II

### APAKAH ADA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA BERDASARKAN UUJN DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN ISI AKTA SESUAI DENGAN PMPJ

#### 2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum merupakan negara yang tunduk kepada hukum yang dibuat dan menjamin keadilan bagi para warga negaranya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat pelengkap negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum yang ada. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup masyarakat. Kansil mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>36</sup>

Wujud dari hukum itu sendiri dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan

---

<sup>36</sup> Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 40-41

terlindungi agar tercapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar peorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>37</sup>

Peranan seorang Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat umum dalam pembangunan hukum dewasa ini semakin meningkat sebagai salah satu respon terhadap kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti otentik yang juga turut membawa dampak terhadap perkembangan mengenai peraturan dan pelaksanaan tugas wewenangnya dalam menjalankan jabatannya untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun pengaturan mengenai wewenang dan kedudukan, fungsi dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya saat ini dijumpai Undang-undang Jabatan Notaris. Sebelum terbit UUJN, jabatan Notaris diatur dalam *Reglemen op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* atau sering disebut juga Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stbl.1860 Nomor 3) hal ini disebutkan didalam penjelasannya, yaitu:

“Kelahiran UUJN didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain bahwa persatuan jabatan Notaris (PjN) tahun 1860 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi zaman yang sudah berkembang dan waktunya untuk melakukan perbaruan UUJN dari berbagai peraturan dan ketentuan mengenai Notaris sebagai pelaksana Peraturan Jabatan Notaris, sehingga Notaris dan atas pertimbangan bahwa pejabat umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 61.

<sup>38</sup> Harun Kamil, *Ketua Badan Penasehat PP-ANI 2003-2006, Menyingkapi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Buku Pedoman (Blur Print) Ikatan Notaris Indonesia*, 2006, hal. 10

Notaris mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17, yaitu pada Tanggal 27 Agustus 1920, pada waktu itu baru terdapat satu orang Notaris yaitu Melchior Krehman. Adapun yang menarik disini adalah cara pengangkatan yang berbeda dengan cara pengangkatan pada saat ini. Pada saat itu Notaris diangkat secara singkat dan dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang perkerjaannya dan wewengannya yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta dan dokumen yang dibuatnya. Dalam perkembangannya hingga saat ini pengangkatan seorang Notaris dipisahkan dengan tugas dan kewenangannya.<sup>39</sup> Notaris dapat dikategorikan sebagai profesional, mengingat Notaris merupakan orang yang menyandang suatu profesi tertentu sehingga dapat disebut seorang yang profesional. Ada lima ciri yang kerap dikemukakan oleh Daryl Koehn, yang melihat seseorang profesional yaitu orang yang mengucapkan janji dihadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seseorang profesional sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Orang yang mendapatkan ijin tertentu dari negara untuk melakukan tindakan tertentu.
- b. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang memperluaskan standart dan cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu,

---

<sup>39</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 5-6

<sup>40</sup> Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanissius, Yogyakarta, 2000, hal. 75

- c. Memiliki pengetahuan yang baik atau kecakapan yang hanya dimiliki orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lainnya.
- d. Memiliki otonomi dalam melaksanakan perkerjaannya, dan perkerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat luas.
- e. Mengucapkan janji (sumpah) jabatan untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, sebagai pemangku dan pengemban jabatan profesi, harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*). Adapun unsur-unsur perilaku profesional adalah:

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
2. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan-santun, dan agama;
3. Jujur tidak saja pada kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
5. Berpegang teguh pada kode etik profesi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Ciytra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 90

Jabatan Notaris dapat digolongkan sebagai jabatan profesi (hukum), karena Notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dan keterampilan tertentu yaitu dibidang Notaris, adanya keharusan mempunyai integritas moral, harus jujur, dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata atas pertimbangan profit, tapi lebih mengutamakan pengabdian dan berpegang teguh pada kode etik Notaris. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN adalah sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Salah satu unsur penting dari Pasal 1 UUJN tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai “Pejabat Umum”, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Maka jelas bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal tersebut, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris yang memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang tidak dapat diragukan lagi keotentikannya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris merupakan suatu jabatan yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik karena Undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat.<sup>42</sup> Dan dalam Pasal 2

---

<sup>42</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 2

UUJN menyebutkan sebagai berikut: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri, untuk menjalankan sebagai kewenangan pemerintah, akan tetapi Notaris bukanlah Pegawai Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut: “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat, oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Diundangkannya UJN, maka diletakan fundament sebagai landasan pelembagaan Notaris di Indonesia. Seseorang yang menjabat Notaris harus mematuhi Undang-undang tersebut dan berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Hubungan antara UJN dan Kode Etik Notaris, terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua peraturan tersebut merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya disamping menggeluti masalah teknis hukum juga turut berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional secara proporsional.

Kewajiban Notaris dalam menerapkan PMPJ ini diatur dalam Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ. Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan landasan hukum bagi Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam peraturan

Menteri tersebut diatur kewajiban Notaris untuk melakukan PMPJ, diantaranya pemantauan transaksi pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris.

Adanya peraturan ini juga membuat Notaris dalam posisi yang sulit karena ditugaskan sebagai pihak pelapor, mengapa menjadi sebuah beban karena Notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya haruslah dipercaya oleh masyarakat yang mendapatkan jasa Notaris tersebut. Jika pengguna jasa tidak percaya dengan Notaris maka tidak ada yang datang ke kantor Notaris karena takut rahasianya tidak terjaga dengan baik. Karena didalam isi dari Permenkuham itu sendiri meminta membuka isi akta tersebut padahal didalam UUJN “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan”.

Didalam pasal 4 ayat (2) UUJN yang menegaskan:

“Saya bersumpah atau berjanji, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Sedangkan Notaris dalam menjalankan kewajiban pelaporan kepada PPATK yang beresiko membuka rahasia jabatan Notaris, dinilai tidak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dengan resikonya, baik resiko pelaporan pidana maupun gugatan perdata.”

## **2.2. Pengertian Kewenangan Seorang Notaris**

Notaris sebagai jabatan profesi sangat penting untuk memiliki *Standard of Profession*. Pertama, perbuatan harus diukur dengan kriteria-kriteria yang objektif dan memperhatikan beberapa hal, yaitu standar profesional diharapkan untuk menguasai dan mempraktekan keterampilan dan pengetahuan profesinya dengan sebaik-baiknya. Kedua,

penilaian dilakukan atas dasar standar profesi yang berlaku dilingkungan profesinya. Dua hal tersebut dikatakan sebagai *the requisite level of skill and knowledge. Standard of profession* akan mendatangkan tanggung jawab dari seorang profesional terhadap profesinya, sebagaimana dalam Pasal 1 UUJN mengenai Notaris selaku pejabat umum, dalam mengemban tugasnya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab profesi sebagai Notaris adalah melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN dengan berperilaku berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kewenangan Notaris yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 15 UUJN yang menentukan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Yang berhubungan dengan peraturan jabatan Notaris (Ordonansi Stbl. 1860 pasal 1), yang berbunyi:



“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang haruskan oleh suatu peraturan umum oleh yang mempunyai kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang penentuan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

- 2) Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; PRO PATRIA
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
  
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam UUJN-P, ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang mengatur semua perbuatan, penetapan, perjanjian yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, salinan akta, semua itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

### **2.3. Kewajiban Notaris untuk Merahasiakan Informasi dari Klien**

Profesi notaris merupakan profesi kepercayaan. Fitrizki Utami menyatakan, pada zaman modernisasi dan globalisasi yang melanda Indonesia akan membawa Lembaga-lembaga hukum yang baru dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Notaris salah satu profesi yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan alat bukti berupa akta otentik, diharapkan dapat selalu pergegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai profesi kepercayaan dan terhormat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 118

Menurut sejarah profesinya maupun kenyataannya, Notaris merupakan orang yang menjadi kepercayaan masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung tinggi.<sup>44</sup> Untuk melindungi unsur kepercayaan masyarakat kepada Notaris, sebagaimana profesi lainnya bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari kliennya. Sebagai pengembalian jabatan dan profesi kepercayaan, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah/janji. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.<sup>45</sup>

Bunyi sumpah/janji tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, berbunyi:

“Saya bersumpah/janji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sumpah jabatan Notaris tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni yang dinamakan *belovende eed* (sumpah janji) dan *zuiveringseed* (sumpah jabatan).<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1993, hal. 46

<sup>45</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 114

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 97

Sumpah janji terdapat pada alinea pertama, sedangkan alinea-alinea selanjutnya termasuk dalam sumpah jabatan. Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris tersebut, yaitu bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Hal tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ini ditempatkan sebagai salah satu kewajiban Notaris. Bagi Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f angka 11 UUJN Perubahan maka Notaris tersebut dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran hormat, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Substansi Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari penghadap/klien dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan dapat memberikan keterangan yang diperlukan, berkaitan dengan akta tersebut, dengan

demikian batasannya hanya Undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

#### **2.4. Kode Etik Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada Undang-undang, juga harus bersikap sesuai dengan kode etik profesinya. Kode etik bagi profesi notaris sangat diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan UUJN Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut perkumpulan berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur didalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut yang berlaku serta wajib dilaksanakan bagi setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang melakukan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris.

Kode Etik ini disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a memiliki arti bahwa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) adalah perkumpulan/ organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak Tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *goverments Besluit* (penetapan pemerintah) Tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Tanggal 23 Januari Tahun 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam berita Negara Republik Indonesia Tanggal 7 April Tahun 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Kode etik adalah tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi

yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dimana mengikat mereka dalam memperaktekannya. Dengan demikian kode etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, pedoman, moral atau kesusialaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

## **2.5. Mengenai Tentang Kewajiban Ingkar Notaris**

Kewajiban ingkar notaris, oleh undang-undang jabatan Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban ingkar Notaris, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat kepada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat digunakan atau tidak digunakan, tapi kewajiban ingkar adalah mutlak digunakan dan dijalankan oleh seorang Notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk mengururkan kewajiban ingkar tersebut.<sup>47</sup>

Hak ingkar diatur didalam Pasal 1909 ayat (20) BW, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR, Pasal 1909 BW mengharuskan setiap orang yang cakap untuk menjadi seorang saksi, untuk dapat memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan sebuah ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku bagi mereka, yang berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) BW dan pasal 146 dan 277 HIR, dapat dipergunakan

---

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 89

untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningrecht*). Hak ingkar tersebut merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebutkan di atas, yakni dalam setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib untuk memberikan kesaksian.

Asser mengatakan:

“Bahwa kepada mereka yang disebut dalam Pasal 1909 sub (3) BW diberikan hak ingkar oleh Undang-undang, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, akan tetapi adalah untuk kepentingan umum. Hak ingkar itu hanya berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya sedemikian. Mengenai kedudukan itu hendaknya jangan diberi batas formal yang sempit. Juga kenyataan bahwa sesuatu pemberitahuan tidak dilakukan secara “*strikt vertrouwelijk*” (sangat rahasia) tidaklah berarti, bahwa ia begitu saja dapat melepaskan haknya untuk menggunakan hak ingkarnya, demikian juga dalam hal yang menjadi persoalan telah diketahui sejak dari mulanya oleh para pihak yang berperkara”.<sup>48</sup>

Menurut Habib Adjie, kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, akan tetapi ternyata dalam praktek, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris ketika diperiksa oleh MPD, MPW, atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau persidangan lebih suka “buka mulut” untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Asser dalam G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 125

<sup>49</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 89



Kewajiban ingkar dapat dilaksanakan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan isi akta yang pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberi keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk diri Notaris, namun untuk kepentingan para pihak yang memberikan kepercayaan pada Notaris, bahwa Notaris diberi kepercayaan untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, bagian dari sumpah janji Notaris yang berisi akta keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN karena ditempatkan sebagai kewajiban Notaris dapat disebut sebagai kewajiban ingkar Notaris.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 123-124

## 2.6. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris

Permasalahan ini berkaitan dengan bermacam regulasi yang tidak proporsional terhadap jabatan Notaris. Notaris merupakan jabatan yang sangat banyak bersinggungan dengan berbagai macam regulasi. Bahkan boleh dikatakan oksigen yang dihirup dalam pelaksanaan jabatan Notaris adalah “oksigen regulasi” karena sangat banyaknya regulasi yang melingkupi pelaksanaan jabatan Notaris, tidak jarang ditemukan regulasi yang apa bila ditinjau dari sudut pandang keilmuan khususnya bidang hukum termasuk masalah ke asas-an hukum atau ke filsafatan hukum, justru mengandung ketentuan-ketentuan yang berseberangan dengan hakikat Notaris maupun hakikat jabatan Notaris. Contoh ketentuan-ketentuan yang berseberangan dengan hakikat Notaris maupun hakikat jabatan Notaris dalam suatu regulasi yang berseberangan diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  - a. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- c. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
- d. Permenkuham RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Yang memasukkan atau menetapkan Notaris sebagai pihak yang turut berperan sebagai *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang, melalui perannya melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan. Untuk keperluan tersebut, notaris wajib menerapkan PMPJ (*know your customer*) berkaitan dengan kewajiban tersebut, dipersamakan dengan profesi-profesi lainnya seperti advokat, angkutan publik. Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan mengenali pengguna jasa serta melaporkan siapa pemilik manfaat dari suatu korporasi, dinilai bertentangan dengan:

1. Hakikat Notaris sebagai jabatan sebagaimana ditegaskan dalam:
  - a. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu:

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.
  - b. Pasal 1 angka 1 UUJN:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

c. Pasal 4 UUJN sebagai berikut:

1) “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah atau berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

2. Rahasia Jabatan Notaris sebagaimana ditegaskan dalam:

- a. Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah dan janji yang berkaitan dengan rahasia jabatan, sebagai berikut:

“Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah atau janji jabatan sebagai berikut:

- (1) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:  
Huruf f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan pemilik manfaat korporasi, Notaris terkendala pada *confidentiality of client* yaitu menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dan pada Hakikat Notaris sebagai jabatan (pejabat umum) yang bukan sebagai profesi. Dalam kapasitas dan kedudukan sebagai pejabat umum, maka Notaris sejatinya sedang mewakili Negara, bukan sedang menjalankan profesi. Berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun

2016 Pasal 23 ayat (1), terdapat ketentuan yang memberikan batasan waktu (jangka waktu) pelaporan oleh Notaris adalah selama 3 hari sejak diketahui, dengan ancaman Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi hingga denda administratif. Berdasarkan hakikatnya, *Notaris an sich* sejatinya memiliki tanggung jawab yang besar dan berat berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya berdasarkan UUJN. Hal tersebut masih ditambah fakta bahwa meskipun Notaris merupakan pejabat umum, namun tidak memperoleh gaji dari Negara atau pemerintah, sedangkan untuk memperoleh penghasilan guna mempertahankan kesinambungan pelaksanaan jabatan dan keberlangsungan kehidupan individu Notaris sebagai warga negara saja, Notaris masih harus menghadapi himpitan persaingan tidak sehat yang belum mendapat porsi perlindungan hukum dan jaminan yang memadai dari negara atau pemerintah yang sebanding dengan resiko pelaksanaan jabatan Notaris.

Permasalahan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris dapat dikualifikasikan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan hukum yang tidak memperhatikan asas dan kaidah hukum, sehingga peraturan hukum yang terbentuk tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan cita hukum untuk mewujudkan keadilan kemanfaatan dan kepastian.

Contohnya terlihat dalam kaidah hukum terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan 16 ayat (1) huruf f UUJN mengenai rahasia jabatan, dimana Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Namun terdapat peraturan hukum yang justru mewajibkan Notaris untuk memberikan informasi yang beresiko membuka rahasia jabatan yang wajib disimpannya. Peraturan hukum tersebut ialah:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- b. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.

- e. Permenkuham RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Contoh lainnya adalah mengenai tidak tegas atau tidak konsistennya norma hukum dalam menetapkan kedudukan Notaris apakah sebagai jabatan (pejabat umum) atau sebagai “profesi” yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Faktanya masih saja terdapat penyebutan “profesi” berkaitan dengan kaidah hukum dalam Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 1 angka 1 UUJN, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN yang menetapkan Notaris sebagai pejabat umum. Ketegasan penetapan kedudukan Notaris sebagai “pejabat” dinilai sangatlah penting, karena berdasarkan hakikat kelahirannya, Notaris merupakan wakil negara dalam urusan perdata berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang memperoleh kewenangannya secara “atribusi” berdasarkan UUJN. Wewenang “atribusi” adalah wewenang “murni” atau “asli” yang lahir dan diberikan langsung oleh Negara melalui pemerintah. Adanya wewenang “atribusi” inilah, yang menjadi filosofis sekaligus normatif untuk mendudukan Notaris sebagai “pejabat” yang dalam kaitannya dengan kewenangannya merupakan “pejabat umum”. Wewenang “atribusi” dapat dikatakan sebagai “penanda” bahwa Hakikat Notaris adalah sebagai “jabatan”.



Meskipun Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 16 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdota menyebutkan Notaris sebagai “pejabat umum”, namun sangat disayangkan dalam UUJN sendiri masih terdapat penyebutan kata “profesi” yang dilekatkan pada jabatan Notaris, misalnya dalam penyebutan kalimat Kode Etik Profesi”, yang menurut pendapat penulis, penyebutan yang benar semestinya adalah “Kode Etik Jabatan”. Selain itu paradigma mempersamakan jabatan Notaris dengan “profesi” juga dapat ditemui dalam peraturan hukum diluar UUJN, diantaranya dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, yang merupakan peraturan pelaksana dari:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mempersamakan “jabatan” Notaris dengan “profesi” yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, dapat mempengaruhi pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap Notaris. memandang Notaris sebagai suatu “profesi”, berpotensi menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat tentang hubungan hukum “pemberian pekerjaan” oleh masyarakat kepada Notaris.

Hal ini berpotensi memengaruhi masyarakat dalam memandang, mendudukan dan memperlakukan Notaris tidak sesuai dengan Hakikat Notaris sebagai jabatan.

Selain itu dalam proses penegakan hukum, masih adanya aparat penegak hukum yang belum paripurna dalam memandang Notaris sebagai jabatan. Hal mana, Notaris masih dipersamakan dengan individu warga negara pada umumnya yang harus diperlakukan sama (“benar-benar sama” atau “sama persis”) dihadapan hukum, termasuk dalam hal meminta keterangan, memanggil, ataupun meminta alat bukti, tanpa memperhatikan ada suatu “amanah dan wewenang atribusi” yang melekat atau dilekatkan oleh negara pada diri individu Notaris tersebut, yaitu jabatan. Hal ini berpotensi melanggar hak-hak dasar Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dan justru menjadikan Notaris tidak memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan.

Berkaitan dengan rahasia jabatan, Notaris sebagai pejabat umum, apabila membuka rahasia jabatan, berpotensi terkena sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya baik yang sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Ketiadaan prosedur hukum yang khusus dibuat atau ditetapkan untuk melindungi Notaris dalam rangka memenuhi kewajiban membuka rahasia jabatan berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut diatas, mendudukan Notaris dalam posisi yang dilematis dan lemah secara hukum., karena berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar Notaris sebagai pejabat umum, hal mana hak-hak dasar tersebut justru memperoleh perlindungannya dalam UUJN. Dalam keadaan demikian, Notaris dihadapkan pada keadaan kontradiktif, yang berpotensi Notaris justru tidak memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan.

2. Penyusunan peraturan hukum yang tidak memperhatikan tertib yuridis berdasarkan struktur piramidal yang berlaku dalam sistem perundang-undangan, sehingga didapati adanya peraturan hukum yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara peraturan dengan strata yang lebih rendah dengan peraturan dengan strata yang lebih tinggi.

## **2.7. Asas Preferensi Hukum**

Dalam penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan kekaburan norma (*vagenormen*) atau norma tidak

jelas.<sup>51</sup> Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas Preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.<sup>52</sup>

Ketentuan pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P disimpulkan rumusan hukum yang bersifat imperatif tentang kewajiban yang melekat pada tugas jabatannya sebagai Notaris dalam rangka merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil. Penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor didasarkan kepada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Konsep Notaris sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait Peraturan Pemerintah TPPU harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai konsekuensi atas ketentuan pengecualian kerahasiaan akta yang melekat pada Notaris yang hanya bisa dibuka jika Undang-undang menentukan secara tegas merujuk pada Pasal 66 UUJN-P. Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan

---

<sup>51</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 90

<sup>52</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, Vol. 44 No. 4, hal. 504

perundang-undangan<sup>53</sup> yang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia merupakan pedoman dalam pembuatan peraturan hukum dibawahnya.

Peraturan Menteri merupakan peraturan kebijakan, peraturan ini juga diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Terkait kekuatan peraturan ini telah diatur pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

---

<sup>53</sup> Qonitah Annur, dkk, *Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 301

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.<sup>54</sup>

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang Notaris yang diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Notaris diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Ketika ditengah proses hubungan keperdataan Notaris dan pengguna jasa, jika terindikasi atau dicurigai pengguna jasa tersebut melakukan tindak pidana pencucian uang maka Notaris diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut ke PPATK sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Kewajiban melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Notaris jika ditinjau dengan UUJN maka berbenturan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan aktanya.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 302

Dalam suatu Undang-undang diduga berbenturan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undnag-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengujian tersebut disebut sebagai “hak uji material”, urgensi dari hak uji adalah jika dimungkinkan diciptakannya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi.<sup>55</sup>

Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum memiliki peran sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat suatu undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan menjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan, asas preferensi hukum disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).<sup>56</sup> Dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 303

<sup>56</sup> Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, Jakarta: Penerbit BINUS University, Dipublikasikan pada 3 Maret 2018, <https://business-law.binus.ac.id/> diakses pada 14 Januari 2023, pukul 13.45 WIB.

a. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, sebagai berikut:

- a) Rangkaian ketentuan/ norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b) Rangkaian ketentuan norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/ norma *lex generalis*, contohnya Undang-Undang dengan Undang-Undang.
- c) Rangkaian ketentuan/ norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya KUHPerdara dan KUHDagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, *Artikel Tata Negara dan Hukum Perundang-undangan*, Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> diakses pada 14 Januari 2023, pukul 13.29 WIB.



Bila menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* dikaitkan dengan antara Pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat (1) huruf f dan pasal 54 ayat (1) UUJN dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU maka dapat dipahami norma UUJN dan PP Pelapor TPPU tidak merupakan dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dan tidak berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang setara. Dengan demikian berdasarkan asas ini ini tidak dapat diterapkan menyelesaikan konflik norma antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU. Artinya kewajiban seorang Notaris dalam merahasiakan akta berdasarkan norma Pasal 4 ayat 2, Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN memiliki dasar hukum yang sempurna/kuat sehingga tidak dapat dikalahkan dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU.

#### 2.7.1. Harmonisasi Hukum

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekwensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar Lembaga. Masing-masing peraturan perundang-

undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Kebijakan terdiri dari dua macam, yaitu kebijakan bersifat tetap atau *regulatory policies* yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku. Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmonisasi hukum yang belum terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmonisasi hukum yang belum terjadi harus dicegah melalui upaya-upaya penyelarasan dan penyesuaian berbagai kegiatan harmonisasi hukum.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan

yang hendak atau sedang disusun, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat strategis dan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar memudahkan proses selanjutnya.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dilakukan dengan mengacu pada hukum dasar yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mendasari tata pemerintahan yang baik, yang mana harus selaras dan serasi dengan perubahan hukum dasar dan hukum yang mendasarinya menuju tata pemerintahan yang baik.

*Asas Konfidensialitas*

Ketentuan pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN-P disimpulkan rumusan hukum yang bersifat imperatif tentang kewajiban yang melekat pada tugas jabatannya sebagai Notaris dalam rangka merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil. Penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor melaksanakan Delegasi Pasal 18 ayat (2) UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU dan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak Pelapor dalam pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Konsep Notaris sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait Peraturan Pemerintah TPPU harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai konsekuensi atas ketentuan pengecualian kerahasiaan akta yang melekat pada jabatan Notaris. Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Tidak semua informasi yang didapat Notaris dari klien bisa dibuka begitu saja dalam menjalankan PMPJ, Karena Notaris sendiri mempunyai UUJN yang dimana Notaris juga harus berpegang teguh kepada apa yang diperintah UUJN tersebut. Hal itu tertuang dalam jabatan Notaris dan yakni yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 tentang sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat 1 huruf tentang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.